

EVALUASI KEBIJAKAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN DOMESTIK (KDRT): SOLUSI PEMULIHAN DI ERA KUHP BARU

DARMIWATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.

SITI RAHMAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: raturahmahdaeng@gmail.com

EDWAR

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email: edwar@unisi.ac.id

ABSTRAK

Evaluasi kebijakan restitusi secara sistematis mengukur efektivitas pemulihan holistik bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi aspek fisik (rehabilitasi medis), psikis (konseling trauma), ekonomi (penggantian nafkah hilang), dan sosial (reintegrasi keluarga/masyarakat) serta mengidentifikasi kelemahan struktural seperti proses pengajuan yang lambat melalui LPSK, tingkat eksekusi rendah (~0,2% putusan hakim), dan fragmentasi regulasi. Restitusi dieksekusi secara paksa dalam rentang 14-60 hari pasca-putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan kompensasi negara dari LPSK sebagai jaring pengaman jika pelaku tidak mampu membayar, menjadikannya instrumen strategis keadilan korektif yang mengintegrasikan restorative justice. Dalam konteks KDRT, restitusi memegang peran sentral sebagai pemulihan materiil (biaya medis, kerugian ekonomi) dan immateriil (trauma psikis, stigma sosial), sejalan dengan amanat UU PKDRT No. 23/2004, UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31/2014 jo. No. 13/2022, serta KUHP Baru No. 1/2023 (Pasal 66). Namun, implementasinya terhambat oleh kekosongan hukum spesifik di UU PKDRT (tanpa sanksi pidana tambahan eksplisit), fragmentasi norma antar-undang-undang, proses hukum rumit (penggabungan pidana-perdata per Pasal 98 KUHP), kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam pendekatan korban-sentris, minimnya pengawasan eksekusi putusan, serta faktor struktural-kultural seperti dark figure kasus tinggi akibat stigma "jaga praja", rasa malu korban, dan ancaman relasi kuasa domestic

Kata kunci: Kebijakan, restitusi, Kekerasan Domestik, Solusi Pemulihan

ABSTRACT

A systematic evaluation of restitution policy measures the effectiveness of holistic recovery for victims of Domestic Violence (KDRT) encompassing physical aspects (medical rehabilitation), psychological aspects (trauma counseling), economic aspects (replacement of lost income), and social aspects (family/community reintegration) while identifying structural weaknesses such as slow application processes through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), low execution rates (~0.2% of judicial decisions), and regulatory fragmentation. Restitution is enforced compulsorily within 14-60 days after a final and binding decision (*inkracht*), with state compensation from LPSK serving as a safety net if the perpetrator is unable to pay, positioning it as a strategic instrument of corrective justice that integrates restorative justice principles. In the context of KDRT, restitution plays a central role in material recovery (medical costs, economic losses) and immaterial recovery (psychological trauma, social stigma), aligned with the mandates of UU PKDRT No. 23/2004, UU on Witness and Victim Protection No. 31/2014 as amended by No. 13/2022, and the New Criminal Code (KUHP Baru) No. 1/2023 (Article 66). However, its implementation is hindered by specific legal gaps in UU PKDRT (lacking explicit additional criminal sanctions), normative fragmentation across laws, complex legal processes (merging criminal and civil claims under Article 98 KUHP), inadequate readiness of law enforcement officials in victim-centered approaches, minimal oversight of decision execution, and structural-cultural factors such as high dark figure of cases due to the "jaga praja" stigma, victim shame, and threats from domestic power dynamics.

Keywords: Policy, Restitution, Domestic Violence, Recovery Solutions

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjadikan sebuah negara hukum yang termaktub dan diamini dalam landasan Konstitusi bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (*basic norm*) yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konsepsi sebagai negara hukum ialah wajib melindungi setiap hak-hak warga negaranya dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum dari negara untuk warganya. Untuk mengatur hal tersebut diperlukannya suatu peraturan untuk mengontrol warga negara melalui peraturan pidana. Hukum pidana mengontrol antar negara dengan warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari berfungsi untuk dan dalam isi materinya mengatur mengenai larangan, ancaman pidana, dan sanksi bagi yang melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) merupakan peraturan-peraturan yang mengatur suatu hal yang dilarang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk dalam Kekerasan Domestik (KDRT).¹

Hak restitusi bermanfaat bagi korban dalam pemulihan dirinya karena psikis yang diderita setelah menjadi korban tersebut.² Namun apakah hak restitusi tersebut dapat memberikan

keadilan bagi korban apabila hak yang diberikan tidak memadai untuk pemulihan korban. Adapun pemberian restitusi bagi korban cukup diserasikan dengan prinsip memulihkan kondisi semula (*restitutio in integrum*) yakni, usaha bahwasanya korban harus balik pada keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan walaupun dilandasi bahwasanya korban tak mungkin balik pada keadaan semula, akan tetapi setidaknya mendekati keadaan semula.

Prinsip tersebut menekankan wujud pemulihan korban harus lengkap meliputi bermacam aspek dari dampak kejahatan. Restitusi korban kemudian bertujuan pemulihan kebebasan, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, balik ke rumah, pemulihan pekerjaan maupun aset. Dalam praktiknya, tak sedikit negara membangun konsep restitusi bagi korban kejahatan pidana atas penderitanya. Dalam hal tersebut terkadang dalam praktik formilnya selalu mengambil jalan perdata atau Gugatan Perdata untuk mendapatkan hak restitusi yang memadai karena terkadang pemenuhan hak restitusi dari pelaku tidak cukup untuk menanggulangi terhadap dampak dari kejahatannya.³

Melalui gugatan perdata korban dapat mengakumulasikan berapa hak-hak yang diperlukannya dalam memulihkan dirinya, melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat dipungkiri korban mendapatkan pemenuhan hak restitusi yang sangat

¹ Harkristuti Harkrisnowo, Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 4, 2004.

² Ali, M., & Wibowo, A. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, (2018). 33(2), hal. 260.

³ Saputra, T., & Nugraha, Y. A. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara, 2022, 16(1), 65-80.

memadai. Seorang korban kejahatan kekerasan Kebijakan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia memasuki era baru dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mulai Januari 2026. Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan pergeseran krusial menuju pendekatan **korban-sentris** (*victim-centered approach*), yang mengutamakan pemulihan hak korban dibandingkan sekadar pemidanaan pelaku. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan prosedural dan relasi kuasa dalam ranah domestic.

Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai ganti kerugian atau restitusi diatur dalam berbagai undang-undang pidana Indonesia, terutama untuk melindungi korban seperti dalam kasus KDRT, dengan penguatan di era KUHP Baru (UU No. 1/2023):

1. KUHP Baru (UU No. 1/2023): Pasal 66 ayat (1) huruf d mengatur restitusi sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, mencakup kerugian materiil (kekayaan, penghasilan, biaya medis) dan immateriil (penderitaan psikologis).
2. UU TPKS (No. 31/2014 jo. No. 13/2022): Pasal 30 ayat (2) mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian proses hukum lainnya; diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan via LPSK.

3. UU PKDRT (No. 23/2004): Pasal 43 dan 44 mewajibkan pelaku membayar ganti rugi; pelaksanaan melalui penggabungan perkara perdata atau LPSK sesuai PP No. 4/2006.

Maka perlindungan dengan pemenuhan hak itu memerlukan kejelasan aturan dan perundangannya karena apabila terjadi tindak pidana terhadap mereka, maka ia selalu menanggung kerugian baik materiil maupun immaterial. Maka perlindungan dengan pemenuhan hak itu memerlukan kejelasan aturan dan perundangannya karena apabila terjadi tindak pidana terhadap mereka, maka ia selalu menanggung kerugian baik materiil maupun immaterial. Kerugian tersebut dapat berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendahnya harga diri, atau kecemasan berlebihan yang sifatnya traumatis. Bahkan kerugian tersebut juga perlu ditanggung oleh pelaku dalam bentuk ganti rugi..

Dalam penelitian sebelumnya merujuk kepada Evaluasi Kebijakan Restitusi bagi Korban Kekerasan domestik (KDRT): Solusi Pemulihan di Era KUHP Baru. Dalam penelitian ini lebih mengatur dan menganalisa terhadap Hak Restitusi bagi korban oleh pelaku sehingga penelitian ini berusaha untuk menghasilkan penelitian baru dalam isu masalah dalam penelitian ini. Pada penelitian lebih menekankan kepada pelaku untuk memberikan hak restitusi kepada korban dengan harapan dapat membangun kembali sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan merata bagi korban tindak pidana.

1.2 Perumusan Masalah

1. Evaluasi kebijakan restitusi KUHP Baru dalam pemulihan hak korban Kekerasan Domestik (KDRT) melalui akses pendampingan hukum?
2. Hambatan Evaluasi kebijakan restitusi bagi korban Kekerasan Domestik (KDRT) dalam implementasi melalui akses pendampingan hukum untuk paradigma korban-sentris?

1.3 Metode Penelitian⁴/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa, KUHP Baru (UU No. 1/2023): Pasal 66 ayat (1) huruf d mengatur restitusi sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, mencakup kerugian materiil (kekayaan, penghasilan, biaya medis) dan

immateriil (penderitaan psikologis). UU TPKS (No. 31/2014 jo. No. 13/2022): Pasal 30 ayat (2) mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian proses hukum lainnya; diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan via LPSK. UU PKDRT (No. 23/2004): Pasal 43 dan 44 mewajibkan pelaku membayar ganti rugi; pelaksanaan melalui penggabungan perkara perdata atau LPSK sesuai PP No. 4/2006. Bahan hukum sekunder yang berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik. Serta bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita

II. PEMBAHASAN

1. Evaluasi kebijakan restitusi KUHP Baru dalam pemulihan hak korban Kekerasan Domestik (KDRT)

Perlunya pendampingan korban tindak pidana diperkuat dengan adanya perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶ Sebelumnya tidak disebutkan bahwa salah satu hak korban yaitu mendapatkan pendampingan namun kemudian hak korban untuk mendapatkan

⁴ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Kedua*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁶ Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pendampingan dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pendampingan hukum bagi korban sebagai salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun saat ini pendampingan hukum bagi korban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendampingan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perubahan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum merupakan salah satu hak korban yang perlu untuk diberikan kepada korban.⁷

Perlunya pendampingan hukum bagi korban tidak terlepas dari adanya beberapa manfaat yang dapat diterima korban setelah mendapatkan pendampingan. Pendampingan terhadap korban dapat memberikan manfaat dalam hal pemulihan trauma psikis yang dialami korban akibat tindak pidana. Korban tindak pidana sebagai pihak yang secara langsung mengalami suatu tindak pidana juga mengalami trauma psikis yang

timbul akibat adanya kekerasan maupun penderitaan ketika mengalami suatu tindak pidana. Pendampingan hukum sebagai cara untuk menghilangkan trauma psikis yang dialami oleh korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana yang dialami oleh korban.⁸ Adanya pendampingan hukum dapat membantu korban memulihkan trauma yang dialaminya sehingga korban dapat turut serta membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang dialaminya, namun Realitanya, banyak tindak pidana yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang disebabkan karena korban tidak mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme peradilan pidana, korban merasa malu untuk membuat laporan atas tindak pidana yang dialaminya dan korban tidak memiliki rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum. Minimnya pengetahuan yang dimiliki korban mengenai mekanisme peradilan pidana, rasa malu serta takut akan adanya ancaman yang dapat diterima korban apabila mengadukan tindak pidana yang dialaminya membuat korban enggan melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga pendampingan hukum dapat bermanfaat dalam membantu korban.⁹

Paradigma baru korban-sentris dan pemulihan hak merupakan pergeseran mendasar dalam hukum pidana

⁸ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 21

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

⁷ Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 21

Indonesia, dari fokus pada pelaku (retributif) menuju prioritas hak korban melalui restorative justice. KUHP Baru dan aturan turunan (seperti Perma No. 1 Tahun 2022) menekankan bahwa sistem peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memprioritaskan pemulihan kerugian korban, baik materiil maupun immateriil. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar saksi, dengan hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan berkelanjutan. Di era KUHP Baru (UU No. 1/2023), ini ditegaskan melalui penguatan posisi korban dalam proses peradilan, seperti akses pendampingan hukum dan pemulihan pasca-kejahatan merupakan hak korban tindak pidana, termasuk KDRT, yang dijamin dalam paradigma korban-sentris era KUHP Baru (UU No. 1/2023) dan UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU TPKS). Pendampingan hukum diberikan secara gratis sejak tahap pelaporan hingga persidangan, melibatkan LBH, LPSK, atau advokat pro bono untuk melindungi korban dari intimidasi, memastikan partisipasi dalam proses peradilan, dan memperjuangkan restitusi. Korban berhak atas pendampingan saat berhadapan dengan polisi, jaksa, atau hakim, termasuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kepolisian untuk privasi dan keamanan. Korban merupakan salah satu aspek penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana. Hal tersebut didasari karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana terjadi.¹⁰

¹⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif*

Seiring berjalannya waktu, semakin marak dan beragam pula jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, namun seringkali pihak yang menjadi korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Alasan yang mendasari korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya yaitu adanya perasaan malu, adanya anggapan bahwa peristiwa yang telah dialaminya merupakan peristiwa yang memalukan, dan adanya ancaman yang seringkali diterima korban ketika korban hendak memberikan kesaksian padahal keberadaan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana. Korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami sebuah tindak pidana seringkali memang mendapatkan banyak kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil.¹¹

Kerugian materiil yang dialami oleh korban salah satu bentuknya adalah hilangnya harta benda, sedangkan kerugian imateriil yang seringkali dialami oleh korban adalah adanya perasaan terancam dan trauma yang diderita oleh korban. Ancaman dan trauma sebagai salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terjadi akibat adanya suatu tindak pidana, tetapi juga terjadi ketika korban diharuskan menjadi saksi untuk memberikan keterangan

Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 85.

¹¹ Khadafi, Faisal. Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia., *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 3 (2016): 391–99

dalam pengungkapan sebuah tindak pidana, sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman tertentu dan membantu korban mendapatkan haknya secara utuh. Salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah adanya pendampingan hukum bagi korban. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pendampingan hukum bagi korban tindak pidana sangatlah diperlukan dan pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban kekerasan domestik (KDRT) adalah :

- a. Sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitasir.
- b. Tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
- c. Birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
- d. Adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.
- e. Seringkali masyarakat, dengan stigmanya menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban

Salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah dimasukkannya pengakuan eksplisit terhadap posisi korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan pidana. Jika dalam KUHP lama korban nyaris tidak memiliki posisi yang terstruktur dan terlindungi, KUHP Baru menempatkan korban secara formal dalam sejumlah ketentuan yang menegaskan hak-haknya, baik dalam proses peradilan maupun dalam pemulihan setelah terjadinya tindak pidana.

KUHP Baru memberikan ruang bagi korban untuk menerima penggantian kerugian (restitusi) atas dampak langsung dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Restitusi ini mencakup penggantian kerugian material maupun imateriel, seperti kehilangan harta benda, penderitaan fisik dan psikis, serta biaya perawatan medis atau psikologis.¹² Restitusi tercantum secara normatif dalam Pasal 98 sampai Pasal 101, meskipun belum dijadikan sebagai bentuk pidana utama atau pidana tambahan secara eksplisit dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, implementasi restitusi masih sangat bergantung pada instrumen hukum lain, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Marasabessy, FauzyRE, stitusi bagi korban tindak pidana : sebuah tawaran mekanisme baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 53–75.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Selama ini, korban sering kali hanya menjadi objek pasif tanpa mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang mulai berlaku 2 Januari 2026 bertujuan melakukan revolusi paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih afirmatif terhadap korban dan restoratif dalam penegakan hukumnya. Salah satu aspek utama pembaruan ini adalah pengakuan dan penguatan atas hak korban termasuk hak restitusi, kompensasi, pendampingan hukum, dan pemulihan pasca-kejahatan. Jurnal Galuh Justisi menegaskan bahwa KUHP Baru memberikan porsi legal untuk korban dalam berbagai pasal seperti Pasal 25 (1), 27, 94, 137, hingga 600, tetapi masih belum menetapkan kategori restitusi sebagai jenis pidana atau kewajiban hukum tersendiri.

Pentingnya Evaluasi kebijakan restitusi bagi korban Kekerasan Domestik (KDRT) menganalisis nilai strategisnya dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk memastikan pemulihan hak korban secara holistik.¹³ Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu kebijakan publik, termasuk restitusi bagi korban KDRT, guna mengidentifikasi kekuatan,

kelemahan, dan rekomendasi perbaikan untuk memulihkan hak dan martabat korban dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023) dan peraturan terkait, Tujuan Utama Evaluasi, Proses ini mengukur sejauh mana kebijakan restitusi (Pasal 43 UU PKDRT, Pasal 66 KUHP Baru) berhasil memulihkan hak korban secara holistik, seperti ganti rugi materiil-immateriil. Evaluasi penting untuk reformasi hukum, seperti penguatan paradigma korban-sentris, optimalisasi LPSK, dan sosialisasi agar restitusi bukan hanya normatif tapi berdampak nyata pada pemulihan korban KDRT.:

1. Pemulihan Kondisi Korban, pemulihan kondisi korban KDRT bertujuan mengembalikan korban ke keadaan semula melalui restitusi dan dukungan holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Restitusi krusial untuk mengembalikan korban (istri/anak) ke kondisi pra-kejahatan melalui ganti rugi materiil (biaya medis, ekonomi) dan immaterial. sesuai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan KDRT.
2. Pertanggungjawaban Pelaku: Memaksa pelaku bertanggung jawab finansial selain pidana, mencegah pengulangan kekerasan via restorative justice di KUHP Baru Pasal 66
3. Pengurangan Stigma dan Reintegrasi: Kurangi malu/stigma victim-blaming, fasilitasi reintegrasi sosial, dan bebaskan

¹³ Permatasari, Indah, et al, Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Syntax Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 2.

korban dari kemiskinan pasca-KDRT.

Kedudukan restitusi sebagai pidana tambahan dalam KUHP Baru (Pasal 66 ayat (1) huruf d UU No. 1/2023), berbeda dari pidana pokok (penjara/denda), dengan prioritas pemulihan korban KDRT melalui UU PKDRT Pasal 43 dan UU TPKS Pasal 30. Secara hierarkis, restitusi setara kompensasi negara (via LPSK) jika pelaku tidak mampu, dieksekusi paksa dalam 14-60 hari pasca-putusan. Restitusi diakui menjadi salah satu Pidana Tambahan yaitu dalam nomenklatur “pembayaran ganti rugi”. merujuk pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan KUHP kolonial lama dengan paradigma *restorative justice*:¹⁴ ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pasal 66 ayat (1) huruf d: Restitusi sebagai pidana tambahan berupa "pembayaran ganti rugi" kepada korban atas kerugian materiil-immateriil, mengintegrasikan UU TPKS dan UU PKDRT untuk pemulihan korban KDRT. Jika dirunut, restitusi yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal terkait pelaksanaan restitusi maupun pidana tambahan ganti rugi juga telah diatur secara khusus pada KUHAP Baru.

Pemulihan hak korban khususnya dalam hal finansial, selain dapat diajukan berupa restitusi sebagaimana aturan terkait, juga dapat diberikan melalui pidana tambahan berupa “pembayaran ganti rugi”.¹⁵ terkait perluasan ruang lingkup restitusi atau pembayaran ganti rugi pasca pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru, apakah saat ini masih bersifat limitatif pada perkara-perkara tertentu sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana? apakah “Pidana Tambahan” khususnya pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan pada setiap perkara tindak pidana dalam KUHP Baru atau hanya pada tindak pidana tertentu yang pasalnya mengatur secara eksplisit dapat dijatuhkannya pidana tambahan pembayaran ganti rugi.

2. Upaya Evaluasi kebijakan restitusi bagi korban Kekerasan Domestik (KDRT)

Fenomena ini menuntut negara untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Restitusi menjadi penting karena tidak hanya memberikan ganti rugi secara materiil dan imateriil kepada korban, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 23

¹⁴ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Asafari, dkk. Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Ilmu Hukum Prima (IHP) 6(1): 2023. 120–29. doi: 10.34012/jihp.v6i1.3227.

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur hak restitusi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat hingga kelemahan institusional dalam mekanisme pelaksanaannya. Restitusi sebagai instrumen pemulihan korban dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki peran strategis baik dalam dimensi keadilan korektif maupun pencegahan kekerasan yang berulang. Secara normatif, hak restitusi telah diakui melalui berbagai regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat melalui peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 4 Tahun 2006. Namun, efektivitas restitusi di Indonesia masih terganggu oleh sejumlah hambatan baik secara normatif maupun praktis. Hambatan normatif mencakup fragmentasi regulasi, tidak adanya mekanisme eksekusi yang kuat, dan absennya sanksi terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi.

Implementasi restitusi di Indonesia, masih memerlukan banyak perbaikan **Kekosongan Hukum Spesifik:** UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi, sehingga korban seringkali kesulitan menuntut ganti rugi dibandingkan korban tindak pidana umum lainnya meskipun , mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke

dalam sistem hukum nasional. Selain itu, diperlukan suatu rekomendasi untuk memperbaiki regulasi agar pelaksanaan restitusi dapat lebih efektif dan berkontribusi terhadap pemulihan korban tindak pidana, antara lain:

- a. Penyempurnaan Aturan Perhitungan RestitusiPengaturan mekanisme penilaian kerugian immaterial regulasi yang ada, seperti PP No. 43 Tahun 2017, perlu dilengkapi dengan panduan jelas mengenai perhitungan kerugian immaterial, termasuk trauma psikologis dan dampak sosial yang dialami korban. Hal ini dapat mengacu pada standar internasional atau melibatkan tenaga ahli psikologi untuk memberikan penilaian objektif. Standar penilaian restitusi yang komprehensif, regulasi baru dapat memasukkan indikator spesifik untuk mengukur kerugian, seperti biaya rehabilitasi medis, konseling psikologis, kehilangan potensi pendidikan, dan kerugian sosial akibat stigma.
- b. Peningkatan Efisiensi Proses Hukum. Penyederhanaan prosedur restitusi penggabungan tuntutan restitusi dalam proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHP, sering kali memperlambat proses pengadilan. Peraturan baru perlu menyederhanakan mekanisme ini, misalnya dengan menyediakan jalur cepat (fast-track) untuk tuntutan restitusi tanpa mengurangi hak-hak

pelaku dan korban. Integrasi restitusi dengan putusan pidana, regulasi dapat mewajibkan hakim untuk secara otomatis mempertimbangkan restitusi dalam setiap putusan pidana yang melibatkan anak sebagai korban, tanpa harus melalui proses pengajuan terpisah.

- c. Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Mandat lebih kuat bagi LPSK, peraturan baru perlu memperkuat perannya dalam mendampingi korban dalam proses restitusi, termasuk memberikan layanan hukum, psikologis, dan logistik. Penyediaan dana bantuan korban, pemerintah dapat mempertimbangkan pembuatan dana bantuan sementara bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, yang kemudian dapat diganti melalui mekanisme denda atau penagihan lainnya.
- d. Regulasi tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Restitusi, Peningkatan sistem pengawasan perlu diatur mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan restitusi, termasuk penjatuhan sanksi tambahan bagi pelaku yang gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mencakup pengawasan oleh lembaga independen atau komite pengawas khusus. Pemantauan berkelanjutan terhadap korban, regulasi harus mewajibkan lembaga terkait untuk memantau perkembangan korban setelah restitusi diberikan, memastikan bahwa restitusi

benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan

- e. Edukasi dan Pelatihan untuk Aparat Hukum Pengembangan modul pelatihan regulasi baru dapat mewajibkan pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, polisi, dan petugas pengadilan tentang implementasi restitusi, termasuk prinsip keadilan restoratif dan metode penghitungan kerugian.

Hukum positif pemberian ganti kerugian dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)". Restitusi selaku konsep pemulihan hak bagi korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakkan balik ataupun mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya suatu tindak pidana.¹⁶

Pemenuhan hak restitusi bagi korban jadi bagian dari kewajiban pemerintah guna penyediaan perlindungan korban tindak pidana sesuai dengan Pasal 34 Amandemen ke-4 (MPR 2012), Hukum positif Indonesia merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti KUHP Baru (UU No. 1/2023), UU TPKS (No. 31/2014 jo. 13/2022), dan UU PKDRT (No.

¹⁶ Nasir, Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Novrianto, M., dan Mada Apriandi Zuhir. 2023. "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan." *Lex LATA* 4(2). doi: 10.28946/lexl.v4i2.1552.

23/2004), yang mengatur restitusi sebagai hak korban tindak pidana.

Meskipun KUHP Baru (UU No. 1/2023) memberikan pengakuan signifikan terhadap hak-hak korban melalui restitusi sebagai pidana tambahan (Pasal 66), penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. KUHP Baru merevolusi paradigma dengan mengintegrasikan *restorative justice*, di mana korban berhak atas ganti rugi materiil-immateriil, pendampingan hukum, dan pemulihan pasca-kejahatan sejak penyidikan hingga eksekusi, didukung KUHP Baru Pasal 144 dan 173-175 yang memperkuat kedudukan korban tidaklah mudah. Banyak hambatan struktural, kultural, maupun teknis yang menghalangi realisasi perlindungan korban secara utuh. Evaluasi mengungkap rendahnya eksekusi (hanya ~0,2% putusan pidana mengandung restitusi) akibat:

1. Salah satu hambatan utama terletak pada kurangnya kesiapan aparat penegak hukum, khususnya di tingkat operasional seperti polisi, jaksa, dan penyidik. Banyak dari mereka belum mendapatkan pelatihan khusus terkait prinsip keadilan restoratif atau pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) yang menjadi dasar pembaruan dalam KUHP Baru. Bahkan, dalam praktiknya, banyak aparat yang masih berpegang pada paradigma lama yang menitikberatkan pada pelaku (*offender-based*), sehingga

korban hanya dianggap sebagai pelapor atau saksi semata, bukan sebagai pihak yang perlu dipulihkan hak-haknya. Pendekatan seperti ini menyebabkan perlindungan terhadap korban bersifat simbolik dan formalistik, tidak menyentuh pada aspek substansi seperti pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan keadilan emosional.

2. Proses Hukum yang Lambat dan RumitPenggabungan tuntutan restitusi ke dalam perkara pidana sering kali memperpanjang waktu penyelesaian kasus, sehingga menghambat pemulihan korban
3. Kurangnya Dukungan kepada KorbanAparat hukum terkadang gagal memberikan pendampingan atau informasi yang cukup kepada korban dan keluarga tentang hak restitusi mereka, kurangnya dukungan dari lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), membuat korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menjalani proses hukum secara efektif Hal ini terutama terjadi ketika korban berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah atau kurang teredukasi
4. Minimnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan, Setelah pengadilan memutuskan restitusi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sering kali tidak

dilakukan secara maksimal. Akibatnya, banyak pelaku yang mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar restitusi, sementara korban tidak memiliki akses untuk menuntut pelaksanaan putusan tersebut.

III. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan restitusi mengukur efektivitas pemulihan holistik (fisik, psikis, ekonomi, sosial) korban KDRT, identifikasi kelemahan seperti proses lambat dan minim eksekusi, serta rekomendasi reformasi seperti optimalisasi LPSK dan Perma No. 1/2022. Restitusi dieksekusi paksa 14-60 hari pasca-putusan, dengan kompensasi negara jika pelaku tak mampu, menjadikannya instrumen strategis keadilan korektif. Restitusi dalam kasus KDRT memegang peran strategis sebagai instrumen pemulihan korban, baik secara materiil maupun immateriil, sejalan dengan amanat UU PKDRT No. 23/2004, UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 31/2014, serta KUHP Baru No. 1/2023. Meskipun regulasi ini telah mengakui hak restitusi, implementasinya terhambat oleh kekosongan hukum spesifik di UU PKDRT, fragmentasi norma, proses hukum yang rumit, kurangnya kesiapan aparat penegak hukum, minimnya pengawasan eksekusi, serta faktor struktural-kultural seperti rendahnya pelaporan korban

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M., & Wibowo, A. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, (2018). 33(2)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012
- Ezzat A. Fattah, dalam C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara, 2022, 16(1), 65-80.
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Artikel Jurnal

- Dedi Jaya Sihite dan H. Atang Hidayat. 2017. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Wacana Paramarta*, Vol. 16 No. 2.
- Eko Budi S. 2018. Kebijakan Kriminal terhadap Eksploitasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi. *Wajah Hukum*. Vol 2, No. 1.
- Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara, 2017, Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi, *Legitimasi*, Vol. 6, No. 2.
- Grace Angelina Ikama dan Dewi Setia Triana. 2020. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Cakrawala Hukum* Vol. 22, No. 2.
- Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkon, dan Deicy N. Karamoy. 2022. Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum

Internasional. Lex Privatum.
Vol. 10, No. 22.

Khadafi, Faisal. Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia., *Jurnal Pembaharuan Hukum* , no. 3 (2016): 391–99

Marasabessy, FauzyRE, stitusi bagi korban tindak pidana : sebuah tawaran mekanisme baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2015):

Muhammad Mitra Lubis. 2020. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 1, No. 1

Permatasari, Indah, et al, Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Syntax Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 2

Salsabila Dewi Vitasari, Et. Al. 2020. Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 6, No. 1.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang , <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada 05 januari , pukul 19.04 WIB